



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun keluar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, perlu mengatur Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simuelue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.



5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuchik adalah pejabat pemerintah gampong yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampong dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari Keurani Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh Keuchik.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) dalam rangka pelaksanaan perjalanan Dinas bagi Aparatur Pemerintahan Gampong.
14. Pelaksana SPD adalah Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong lainnya yang ditugaskan oleh keuchik untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor keuchik.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan, pertanggungjawaban dan standar biaya perjalanan dinas bagi Keuchik, Tuha Peut dan perangkat gampong lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2016.



BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat mendesak dan Prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dari Pemerintahan Gampong;
- c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB IV
PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong lainnya terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh keuchik.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Keuchik.


Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus didasarkan atas :
 - a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, faximile, telegram, surat/kawat dan lainnya dan telah mendapat persetujuan Keuchik.
 - b. adanya perintah tertulis dari Keuchik.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka workshop, bimtek, seminar, lokakarya dan studi banding harus dibatasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBG Tahun Anggaran 2016.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding, dibatasi jumlah orang, jumlah hari dan frekuensinya serta dilakukan secara selektif.
- (4) Perjalanan dinas keluar kabupaten dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat SKPK terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi :
 - a. uang harian, terdiri dari:
 - uang saku;
 - uang transport lokal; dan
 - uang makan.
 - b. biaya transport dan biaya penginapan.
- (2) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara *at cost*.



- (3) Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
- (5) Besaran biaya perjalanan dinas, penginapan dan lainnya dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas hotel satu kamar berdua (*twin sharing*).

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas akan diperhitungkan secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Keuchik selaku pengguna anggaran hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APBG.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti/dokumen pertanggungjawabannya.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPT yang ditandatangani oleh Keuchik.
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. tiket bus umum/pesawat dan boardingpass.
 - d. bukti pembayaran hotel; dan
 - e. laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 10

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi Negara/Daerah, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang bersangkutan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 094/1233/2015 tentang Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Gampong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Januari 2016

BUPATI BIREUEN, P.

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN



ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 259



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG
 DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN
 2016

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KEUCHIK DAN PEUTUHA TUHA PEUT	PERANGKAT GAMPONG DAN ANGGOTA TUHA PEUT
1	2	3	4
I	Dari Gampong ke Ibukota Kecamatan		
	- Kurang dari 2 Km	20.000	15.000
	- Diatas 2 Km	30.000	25.000
II	Dari Gampong ke Ibukota Kabupaten		
	- Kurang dari 5 Km	40.000	30.000
	- 6 sampai dengan 15 Km	60.000	45.000
	- 16 sampai dengan 30 Km	80.000	60.000
	- Diatas 30 Km	100.000	75.000
III	Luar Kabupaten dalam Provinsi Aceh		
	1. Uang harian		
	- Uang saku	150.000	100.000
	- Transport Lokal	75.000	75.000
	- Biaya makan	100.000	100.000
	2. Biaya penginapan	350.000	300.000
IV	Luar Provinsi Aceh dalam Pulau Sumatera		
	1. Uang harian		
	- Uang saku	200.000	150.000
	- Transport Lokal	100.000	100.000
	- Biaya makan	150.000	150.000
	2. Biaya penginapan	400.000	350.000
V	Luar Provinsi Aceh selain Pulau Sumatera		
	1. Uang harian		
	- Uang saku	250.000	200.000
	- Transport Lokal	150.000	150.000
	- Biaya makan	150.000	150.000
	2. Biaya penginapan	500.000	400.000

BUPATI BIREUEN, f-

 RUSLAN M. DAUD

4